



SALINAN

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan berkeadilan, penyelenggaraan Pemerintahan sepatutnya dilaksanakan sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Lampiran I huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan lagi untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara;
 - c. bahwa demi kepastian hukum perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun
2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012
Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 7 OKTOBER 2025
BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 7 OKTOBER 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SYAHRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 3.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA: (7/68/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, VI/a

NIP.19820531 200903 2013



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Lampiran I huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukupjelas

Pasal 2
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 7.